



KEPALA DESA CIPINANG  
KABUPATEN BANDUNG

**PERATURAN DESA CIPINANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017**

**T E N T A N G**

**PENGELOLAAN ASET DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIPINANG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
- Memperhatikan** : 1. Keberadaan Aset Desa (Aset bergerak dan tidak bergerak) berkaitan dengan perubahan tata ruang wilayah;
2. Hasil Rapat Pemerintahan Desa Cipinang, Tanggal 09 Desember 2017 yang membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Aset Desa;
3. Hasil Rapat Pemerintahan Desa Cipinang, Tanggal 09 Desember 2017 tentang Laporan Inventarisasi terhadap seluruh hasil Inventarisasi Aset Desa di Desa Cipinang.

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPINANG**  
dan  
**KEPALA DESA CIPINANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA CIPINANG KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG TENTANG INVENTARISASI ASET DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri dari Sekretariat Desa (Kaur Keuangan, Kaur Umum, dan Kaur Program) dan pelaksana teknis lapangan (Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Pelayanan) serta unsur kewilayahan (Kepala Dusun);
5. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Badan Permusyawaratan Desa, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Desa adalah peraturan yang diputuskan dengan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan/Aset desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan (PAD) bagi desa;
9. Musyawarah Desa selanjutnya disingkat Musdes adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam pengambilan keputusan ditingkat desa;
10. Pengelolaan Aset Desa (Kekayaan Desa) adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi dalam rangka pemeliharaan, perbaikan, peningkatan fungsi dan manfaat, serta pengembangan;
11. Evaluasi dan perencanaan adalah kegiatan evaluasi dan perencanaan yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan yang dilakukan setiap akhir tahun

atau awal tahun.

## BAB II KEDUDUKAN DAN PRINSIP KEBERADAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN ASET DESA

### Pasal 2 Kedudukan

1. Perlindungan dan pengelolaan Aset Desa (Kekayaan Desa) khususnya Aset tidak bergerak yang dikelola merupakan suatu kewajiban Desa;
2. Pengelola Aset Desa merupakan satuan kerja Perangkat Desa (dalam hal ini Kepala Urusan Tata Usahaan & Umum, serta Kepala Seksi Perencanaan).

### Pasal 3 Prinsip

1. Pengelola Aset Desa sebagai satuan kerja Pemerintah Desa yang mempunyai fungsi melakukan inventarisasi Perlindungan dan pengelolaan kekayaan Desa, dengan mengacu kepada prinsip-prinsip dasar APBDes yaitu membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Perlindungan dan Pengelolaan Aset Desa dilakukan guna pemberdayaan Program Pembangunan Desa dalam lingkup Pemerintahan Desa dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 4 Maksud

1. Maksud perlindungan dan pengelolaan Aset Desa (Kekayaan Desa) adalah melindungi, mengelola, dan menginventarisasi seluruh Aset Desa dari perubahan status kepemilikan oleh masyarakat dan pihak-pihak lain;
2. Secara khusus juga bermaksud perlu penguatan perlindungan dan Pengelolaan Kekayaan desa/Aset untuk dikembangkan sesuai mekanisme yang tepat sesuai perubahan waktu dan kondisi perkembangan yang ada.

### Pasal 5 Tujuan

Tujuan perlindungan dan pengelolaan Aset Desa (kekayaan desa) adalah:

1. Secara umum bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum yang mengikat tentang status Kekayaan Desa/Aset, menjamin penggunaan, prinsip dan mekanisme Aset Desa;
2. Secara khusus bertujuan untuk:
  - a. Memperjelas bahwa Kekayaan Desa (Aset Desa) milik Pemerintah Desa dan bilamana ada perubahan status kepemilikan harus dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil rapat Pemerintahan desa;
  - b. Menginventarisir segala kekayaan Desa meliputi Aset yang dibangun/dibeli Pemerintahan Desa maupun hasil Pemberian/Hibah dan pelimpahan wewenang pemerintah yang lebih tinggi yang pengelolaannya mutlak diberikan kepada Pemerintah Desa;



- c. Memperkuat hasil keputusan Kepala Desa yang berkaitan dengan Perlindungan, Pengelolaan maupun Pengembangan kekayaan Desa/Aset ;
- d. Memperkuat status hukum hak-hak Desa dalam melindungi, mengelola dan mengembangkan Aset Desa guna melakukan kerjasama dengan pihak lain;.
- e. Mempertegas dan memperjelas keberadaan Kekayaan Desa (Aset Desa) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan RPJMDes.

#### BAB IV MEKANISME PERLINDUNGAN Pasal 6

Mekanisme perlindungan Kekayaan Desa (Aset Desa) diatur melalui tahapan sebagai berikut :

1. Seluruh masyarakat Desa Cipinang diikutsertakan untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan Aset-Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan yang positif dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat berubahnya fungsi guna Aset Desa melalui mekanisme Musyawarah Desa;
2. Musyawarah Desa harus membuat ketentuan/ketetapan/keputusan/aturan yang berkaitan dengan perlindungan, pengelolaan dan Pengembangan Aset Desa dan dituangkan berita acara hasil rapat dan diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk ditindak lanjuti dalam program Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

#### BAB V MEKANISME PENGELOLAAN Pasal 7

Mekanisme pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Desa (Aset Desa) diatur sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan aset Desa dilakukan oleh Pengelola Aset Desa sebagai mandat yang diberikan oleh Kepala desa sebagai tugas, fungsi perangkat Desa;
2. Pengelolaan dan Pengembangan Aset Desa dilakukan oleh Pengelola aset dan dibuat Keputusan Kepala Desa untuk Pengelola aset dan aturan pengelolaan dan pengembangan tanpa merubah status perubahan kepemilikan kekayaan Desa walaupun telah disepakati perubahan fungsi guna Aset dimaksud yaitu tetap dialih fungsikan untuk kepentingan Pembangunan Desa sesuai dengan hasil musyawarah.

#### BAB VI WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN PENGELOLA ASET DESA Pasal 8

Pelaku Perlindungan, Pengelolaan, dan Pengembangan kekayaan Desa, adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dalam Satuan Kerja Perangkat Desa dan berperan dalam pelaksanaan Perlindungan, Pengelolaan, dan Pengembangan Aset Desa yaitu;

1. Pengawas Koordinator Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Desa adalah BPD sebagai upaya penegakan visi, misi, asas, tujuan, kebijakan dasar dan prinsip pengelolaan. BPD sebuah organisasi yang berfungsi sebagai pengawasan, pengaduan permasalahan, penyebarluasan informasi dan pertanggungjawaban dari hasil pengelolaan aset Desa;
2. Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Perlindungan, Pengelolaan, dan Pengembangan kekayaan desa (Aset Desa). Bersama BPD, Kepala

Desa menyusun peraturan Desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Desa sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pengelolaan Aset. Kepala Desa juga berperan sebagai Pengarah dalam pengelolaan Aset Desa.

a. Kepala Desa berwenang :

1. Mengeluarkan dan menanda tangani Surat Keputusan, Berita Acara dan berbagai kegiatan yang berjalan di tingkat Desa;
2. Melakukan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, pelestarian dan administrasi Pengelola Aset Desa ;
3. Mengundang dan memfasilitasi pertemuan Musyawarah Pengelolaan Aset Desa dengan BPD untuk Evaluasi Program kegiatan;
4. Melakukan koordinasi Dengan lembaga Desa lainnya dan pihak –pihak lain yang berkaitan dengan Pengelolaan Aset Desa.

b. Kepala Desa mempunyai Hak :

1. Mendapatkan informasi dan laporan Pengelola Aset Desa;
2. Memberikan masukan dan peringatan kepada Pengelola Aset Desa setelah memperhatikan beberapa masukan dari masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan dengan fungsi guna Aset Desa;
3. Bersama Pengelola Aset Desa memfasilitasi permasalahan ditingkat Desa, rencana tindak lanjut penanganan masalah dan memberitahukan perkembangannya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
4. Menyelenggarakan sosialisasi di Desa dalam rangka menyamakan persepsi, filosofi dan mekanisme Pengelolaan Aset Desa.

c. Kepala Desa berkewajiban untuk :

1. Memberitahukan perkembangan Pengelolaan Aset Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam LPJ Tahunan yang tembusannya kepada Bupati melalui Camat;
2. Menyelenggarakan Musyawarah desa guna evaluasi program kerja Pengelolaan Aset Desa;
3. Melakukan rapat koordinasi dengan lembaga Desa lainnya;
4. Memastikan bahwa pengelolaan kekayaan Desa telah sesuai dengan APB Desa;
5. Mendorong efektifnya Perlindungan, Pengelolaan dan pengembangan kekayaan desa guna menunjang pendapatan Asli Desa/PAD;
6. Bersama Pengelola Aset Desa dan BPD menindaklanjuti penyelesaian Permasalahan yang timbul akibat Pengelolaan Aset Desa.

## BAB VI

### KLASIFIKASI KEKAYAAN DESA ( ASET DESA )

#### Pasal 9

#### Klasifikasi Aset Desa secara Umum

Kekayaan Desa adalah segala bentuk barang maupun jasa yang dimiliki Pemerintah Desa baik yang bersifat nyata maupun abstrak yang merupakan potensi Desa dan dapat dinilai dengan uang, adapun Aset Desa secara umum diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kas Tunai APB-Desa;
2. Peralatan / Perlengkapan Kantor;
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menghasilkan PAD;
4. Fasilitas Umum yang pengelolaannya dari pemerintah diberikan kepada Desa (Tanah Kas desa , tanah desa, Gedung, Jembatan, Sungai, Jalan );

5. Dan lain-lain yang dianggap Potensi Desa.

#### Pasal 10

#### Klasifikasi Aset Desa menurut jenis

Jenis Aset Desa Cipinang diklasifikasikan sebagai berikut :

- A. Aset Desa yang bergerak :
1. Mobil;
  2. Sepeda Motor ;
  3. Televisi;
  4. Komputer / Laptop;
  5. Printer;
  6. Meja – Kursi;
  7. Lemari;
  8. Kipas Angin;
  9. Brankas;
  10. Soundsistem;
  11. Peralatan / Unit yang mudah bergerak lainnya.
- B. Aset Desa yang tidak bergerak ( Aset Tetap ):
1. Tanah Desa;
  2. Tanah Kas Desa;
  3. Bangunan Gedung Milik Desa;
  4. Fasilitas Wisata / Budaya;
  5. Jalan Desa;
  6. Jalan Usaha Tani;
  7. Fasilitas / Unit Tetap Lainnya.
- C. Aset Finansial terdiri dari:
1. Penyertaan Modal Dengan Pihak Ketiga;
  2. Saham / Obligasi;
  3. Tabungan Atas Nama Desa / BUM-Desa;
  4. Surat -- Surat berharga lainnya.

#### BAB VII

#### PRINSIP-PRINSIP DASAR PERLINDUNGAN , PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASET DESA

#### Pasal 11

Prinsip-prinsip dasar perlindungan, pengelolaan dan pengembangan aset Desa yang berupa tanah kas Desa, Tanah Desa berupa Jalan, Sungai, dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya diatur sebagai berikut :

1. Tanah Kas Desa/Tanah Desa, Sungai, Jalan, Jembatan dan segala Infrastruktur aset Desa apabila tidak memungkinkan lagi digunakan sebagai sarana penunjang pemerintahan diperkenankan untuk dialihkan untuk proses pengembangan yang lebih mempunyai nilai Ekonomi baik dari segi Kualitas maupun Kwantitas keperluannya.
2. Hasil pengalihan Aset Desa baik berupa nominal uang maupun barang seperti dimaksud dalam point 1 (satu) diatas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

3. Proses Pengalihan Aset dimaksud dapat berupa jual beli aset, tukar guling dan pengalihan-pengalihan lain yang disepakati oleh masing-masing yang berkepentingan.

**BAB VIII**  
**JUAL BELI, TUKAR GULING DAN PENGALIHAN ASET DESA**  
**DALAM BENTUK LAINNYA**  
**Pasal 12**

1. Jual Beli kekayaan (Aset Pemerintah Desa) yang selanjutnya disebut Aset Desa dilakukan untuk Proses pengembangan Desa;
2. Jual Beli maupun pengalihan-pengalihan Aset Desa berpedoman pada prinsip fungsi guna aset dimaksud untuk memperoleh nilai tambah bagi pembangunan Masyarakat Desa;
3. Standar nilai/harga jual, ditentukan melalui musyawarah Pengelolaan Aset Desa dan selanjutnya dinegosiasikan kepada pihak yang terkait dalam hal ini;

**BAB IX**  
**PENGHAPUSAN ASET DESA**  
**Pasal 13**

1. Penghapusan aset Desa harus melalui proses pertanggungjawaban pada musyawarah desa.
2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) minimal harus membahas pencatatan dan otorisasi terhadap Aset yang dihapuskan baik berupa penjualan, pelelangan, tukar guling, hibah maupun pemusnahan.
3. Penghapusan aset Desa disahkan setelah mendapat Rekomendasi dari Camat.
4. Aset Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan pelepasan hak kepemilikannya kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum.
5. Tanah Desa untuk kepentingan umum yang di lepas, penggantinya minimal senilai dengan tanah yang dilepas dan berlokasi di Desa setempat.

**BAB X**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 14**

1. Kepala Desa melaporkan hasil Pengelolaan Aset Desa kepada Bupati melalui Camat.
2. Laporan hasil pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa tiap akhir Tahun.
3. Kepala Desa melalui pengelola Aset menyiapkan laporan pengelolaan Aset Desa apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh siapa Saja.

BAB XI  
PELAKSANAAN PERATURAN DESA  
Pasal 15

Untuk melaksanakan Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 16

1. Satuan Kerja Pemerintah Desa/SKP Desa dan Lembaga Desa Lainnya yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini melaksanakan pengelolaan aset Desa dengan sebaik-baiknya;
2. Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka semua ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku;

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : C i p i n a n g  
pada tanggal : 09 Desember 2017



Diundangkan di : C i p i n a n g  
pada tanggal : 09 Desember 2017

SEKRETARIS DESA CIPINANG,

  
TEDI KOSWARA

LEMBARAN DESA CIPINANG, KECAMATAN KECAMATAN CIMAUNG, KABUPATEN BANDUNG TAHUN  
2017 NOMOR 7